



**PUTUSAN**

**Nomor 946/PDT/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Tadji Bin Bun P. Bunah, tempat kedudukan Kandangan Gunung Rt. 04, Rw 01, Kel Kandangan , Kec Benowo, Kota Surabaya, Kandangan, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur. sebagai Pembanding I semula Penggugat/Pembantah I ;

Sunawi, tempat kedudukan Kandangan Gunung Rt 04, Rw 01, Kelurahan Kandangan , Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Kandangan, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pembanding II semula Penggugat/Pembantah II ;

Sunali, tempat kedudukan Kandangan Gunung Rt. 04, Rw 01, Kel Kandangan Kec Benowo, Kota Surabaya, Kandangan, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pembanding III semula Penggugat/ Pembantah III

Edy Slamet, tempat kedudukan Kandangan Gunung Rt 04, Rw 01, Kelurahan Kandangan , Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Kandangan, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pembanding IV semula Penggugat/ Pembantah IV ;

Rudi,St, tempat kedudukan Kandangan Gunung Rt 04, Rw 01, Kelurahan

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 946/PDT /2024/PT*

SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan , Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Kandangan,  
Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pembanding V  
semula Penggugat/ Pembantah V ;

Suratno, tempat kedudukan Kandangan Gunung Rt. 04, Rw 01, Kel  
Kandangan , Kec Benowo, Kota Surabaya, Kandangan, Benowo,  
Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pembanding VI semula  
Penggugat / Pembantah VI

Kanimah Binti Bun P. Bunah, tempat kedudukan Kandangan Gunung Rt. 04,  
Rw 01, Kel Kandangan , Kec Benowo, Kota Surabaya, Kandangan,  
Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pembanding VII  
semula Penggugat/ Pembantah VII ;

Sining Binti Bun P. Bunah, tempat kedudukan Kandangan Gunung Rt. 04,  
Rw 01, Kel Kandangan , Kec Benowo, Kota Surabaya, Kandangan,  
Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pembanding VIII  
semula Penggugat/ Pembantah VIII ;

Siyah Binti Bun P. Bunah, tempat kedudukan Kandangan Gunung Rt. 04, Rw  
01, Kel Kandangan , Kec Benowo, Kota Surabaya, Kandangan,  
Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pembanding IX  
semula Penggugat/ Pembantah IX;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo,  
SH., MHum., dkk., Advokat berdasarkan Surat Keputusan Menteri  
Kehakiman RI No. D.114 KP.04.13.Th.1999 dan Para Advokat / Penasehat

*Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 946/PDT /2024/PT*

SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada kantor Advokat "WIBOWO & PARTNER", berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Rungkut Barata XII/32 Telp. (031) 99004231 Surabaya. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat / Para Pembantah;

## Lawan

1. Ahli Waris Sipyati Yakni Yudha Kresna Jati, Haryo Nugroho Mukti Dyah Ajeng Retno Palupi, bertempat tinggal di Jl. Kandangan Rejo I/3 Rt 006, Rw 01, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Kandangan, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Terbanding I semula Tergugat/Terbantah I ;
2. Ronah, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001, RW 001, Desa Mlati , Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Mlati, Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sebagai Terbanding II semula Tergugat/Terbantah II ;
3. Kepala Kantor Pertanahan Surabaya 1, bertempat tinggal di Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur , dalam hal ini diwakili oleh Kartono Agustiyanto, St.MM., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang memberikan kuasanya kepada Syaifuddin Al Hakim, A.Ptnh, dkk., Pegawai Negeri

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 946/PDT /2024/PT

SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil kantor pertanahan Kota Surabaya I, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024 register nomor 2098/SKK/35.78/IV/2024 dan Surat Tugas 2099/ST-35.78/IV/2024, sebagai Terbanding III semula Tergugat /Terbantah III  
Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat / Terbantah;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 946PDT/2024/PT SBY tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 946/PDT/2024/PT SBY tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 373/Pdt.Bth/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi penggugat/pembantah.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 946/PDT /2024/PT

SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbantah I dan Tergugat/Terbantah III.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pembantah untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 653.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Membaca, permohonan banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 280/Akta.Pdt,Banding/2024/PN Sby Jo No.373/Pdt.Bth/2024/PN Sby dari Para Pembanding semula Para Penggugat/Para Pembantah menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 6 November 2024 Nomor 373/Pdt.Bth/2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 15 November 2024 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat / Para Pembantah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tanggal 28 November

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 946/PDT /2024/PT

SBY.



2024 yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat/Para Pembantah dan disearahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 373/Pdt.Bth/2024/PN Sby pada tanggal 28 November 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat / Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan-Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/ Para Pembantah tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 373/Pdt.Bth/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

*Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 946/PDT /2024/PT*

SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 373/Pdt.Bth/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 dapat pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat / para Pembantah sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 1917 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/Para Pembantah;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 373/Pdt.Bth/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat/Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

*Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 946/PDT /2024/PT*

SBY.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah  
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024  
yang terdiri dari Sukadi,SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang  
Utomo,SH., dan Risti Indrijani,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota  
dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan  
dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh  
kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim  
secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya  
pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Utomo, S.H.

Sukadi, S.H.,M.H.

Risti Indrijani,SH.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya proses</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 946/PDT /2024/PT

SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)